

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang relatif besar untuk pembangunan ekonomi. Pembiayaan pembangunan ekonomi di Indonesia didapatkan melalui dua alternatif, pembiayaan yang bersumber dalam negeri dan pembiayaan bersumber luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri. Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak sangat diperlukan untuk pembangunan negara, untuk itu penerimaan pajak sebisa mungkin dimaksimalkan demi kemajuan pembangunan negara Indonesia. Partisipasi yang aktif dari wajib pajak merupakan upaya pelengkap untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Susilawati & Budiarta (2013) hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Potensi dan sumberdaya setiap daerah berbeda-beda, untuk itu setiap daerah harus mengenali potensi dan sumberdaya masing masing. Begitu pula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memaksimalkan sumberdaya dan potensi daerahnya. Penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY adalah pajak

dengan rata-rata kontribusi tahun (2014-2016) sebesar 88,32%. Tahun 2017 angka sumber pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pajak sedikit menurun, akan tetapi masih menjadi presentase terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY bersumber dari pajak kendaraan bermotor (Gamal, 2015). Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Presentase pemasukan tersebut menunjukkan tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pencapaian pajak kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi, sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) relevan untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah tinggi.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting dan Sadjiarto, 2013). Menurut berita yang dikutip dari bisnis.com realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tercatat masih minim di Sumatra Selatan meski Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menerapkan sistem online saat pembayaran PKB. Bangkapos.com menyebutkan dari tujuh jenis pendapatan pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok. Realisasi yang masih rendah ialah pendapatan dari PKB yakni 79,05 persen. Dikutip dari berita

radartegal.com kesadaran masyarakat Kabupaten Tegal untuk bayar pajak kendaraan bermotornya masih rendah ini ditunjukkan dari jumlah tunggakan pajak yang mencapai Rp. 12,1 miliar. Hal itu berarti masih terdapat masalah dengan kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah Indonesia.

Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari semakin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada (Putri dan Jati, 2012). Hampir setiap rumah mempunyai kendaraan bermotor. Terlebih lagi jenis sepeda motor, dalam satu keluarga banyak ditemukan memiliki lebih dari satu sepeda motor untuk digunakan dalam transportasi sehari-hari anggota keluarganya. Kemudahan dalam syarat pembelian mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Sebagaimana kita tahu, dengan penawaran uang muka yang kecil dan kemudahan pemberian kredit motor/mobil membuat konsumen memutuskan untuk membeli kendaraan baru. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai jenis dan tipe motor seperti *road bike*, motor *sport* dan *matik* membuat konsumen menjadi semakin tertarik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjumlah 2,2 juta unit. Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangatlah penting untuk mendukung pembangunan DIY mengingat besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, diharapkan pajak

kendaraan bermotor dapat dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan pemerintah daerah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang (Utomo, Suryadi dan Azizah, 2015). Wajib pajak ingin pajak yang telah dibayarkan tidak disalahgunakan oleh aparat pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini, hal itu memunculkan kekawatiran wajib pajak dalam membayar pajak (Abdillah, 2017).

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan tempat dimana wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai tempat membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dilaksanakan secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan yang maksimal memberikan kepuasan terhadap wajib pajak. Kualitas pelayanan pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang semakin membaik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Utama, 2013).

Sosialisasi pajak diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sulistyaningrum dalam Widnyani dan Suardana (2016) mengatakan sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Seperti yang telah dilakukan beberapa kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sosialisasi dapat melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dan juga bisa melalui media cetak.

Menurut Zulaikha dan Nugroho (2012) wajib pajak mendapatkan pengetahuan pajak melalui petugas pajak, televisi, radio, internet, surat kabar, buku perpajakan, seminar dan pelatihan. Pendapat Park & Hyun dalam (Utomo, Suryadi dan Azizah, 2015) menyatakan bahwa “pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh”. Seorang wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak memiliki kesadaran membayar pajak karena mengetahui kegunaan pajak yang sebenarnya.

*Self assessment system* yang kini dianut Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila ada kesadaran wajib pajak dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (Lestari, 2016). Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Savitri dan Musfialdy (2016) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak (Utomo, Suryadi dan Azizah, 2015). Hasil penelitian Utama (2013) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian (Fitriana dan Ilham, 2014) bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Afiant, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andreas dan Savitri (2015). Perbedaan dengan penelitian Andreas dan Savitri (2015) adalah penambahan satu variable independen yaitu efektifitas sistem perpajakan dan menggunakan satu variable kontrol yaitu tingkat pendidikan. Alasan menambah variabel efektifitas sistem perpajakan karena dengan adanya sistem pajak berbasis internet dan mudahnya wajib pajak membayar pajak yang menjadikan wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga wajib pajak akan semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan mediayang digunakan untuk membayar pajak (Popi & Syahri, 2015). Adanya sistem baru e-samsat, pengecekan tagihan melalui sms dan sosial media mengidentifikasi efektifitas sistem perpajakan saat ini. Berdasarkan penelitian

Nugroho (2012) sistem tersebut memiliki manfaat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Wajib pajak yang percaya akan pajak, juga akan sadar terhadap pentingnya pajak. Semakin efektif sistem pajak yang ada akan mendorong wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Selain itu penambahan variabel efektifitas sistem perpajakan karena ada inkonsistensi penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Warohmah dan Lidyah, 2013) persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian (Fitriana dan Ilham, 2014) efektifitas sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Purnama, 2015). Orang lain mungkin skeptis bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hanya terjadi pada wajib pajak yang berpendidikan tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih memahami dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat Pendidikan dijadikan sebagai variabel kontrol untuk memutuskan pengaruh tingkat pendidikan itu sendiri. Tingkat pendidikan merupakan variabel selain variabel bebas yang turut mempengaruhi variabel terikat. Tingkat pendidikan tidak dapat dijelaskan dengan teori apapun, dengan begitu tingkat pendidikan dijadikan variabel kontrol.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan dan dari uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat**

## **Pendidikan sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, efektifitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, efektifitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, efektifitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam perpajakan.

### b. Bagi SAMSAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### c. Bagi wajib pajak dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada wajib pajak dan masyarakat umum bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak supaya pembangunan terus berjalan.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang akan dibahas sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, pembahasan variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis dalam penelitian.

### **BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian, analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pembahasan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.